

RINGKASAN PERMOHONAN PERKARA

Nomor 4/PUU-XVIII/2020

“Proses Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua dan Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Barat”

I. PEMOHON

Penetina Cani Cesia Kogoya.

Kuasa Hukum

Habel Rumbiak, S.H., S.Pn. dan Ivan Robert Kairupan, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 20 Oktober 2019.

II. OBJEK PERMOHONAN

Pengujian Materiil Pasal 6 ayat (2) sepanjang frasa “dan diangkat” Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (UU 21/2001).

III. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Pemohon menjelaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang adalah:

- Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang menyatakan, “*Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi*”;
- Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang*

kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum". Selanjutnya ayat (2) menyatakan, "Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar";

- Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang *Mahkamah* Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945";
- Bahwa objek permohonan adalah pengujian materiil Pasal 6 ayat (2) sepanjang frasa "dan diangkat" UU 21/2001, oleh karena itu Mahkamah berwenang untuk melakukan pengujian Undang-Undang *a quo*.

IV. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (*LEGAL STANDING*)

1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan bahwa:
Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu:
 - a. *perorangan warga negara Indonesia;*
 - b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
 - c. *badan hukum publik atau privat;*
 - d. *lembaga Negara;*
2. Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan, "Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945";
3. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang hadir berikutnya,

Mahkamah Konstitusi telah menentukan 5 syarat mengenai kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, yakni sebagai berikut:

- a. *Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD1945;*
 - b. *hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut, dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;*
 - c. *hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
 - d. *ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;*
 - e. *ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;*
4. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia, yang memiliki hak konstitusional untuk dapat memilih atau dipilih menjadi wakil rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua (DPRP) maupun Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Barat (DPRPB);
 5. Bahwa menurut Pemohon, ketentuan pasal Undang-Undang *a quo* merugikan hak konstitusional Pemohon karena penyelenggaraan pengangkatan calon anggota DPRD dan DPRPB oleh eksekutif telah menutup ruang dan memberangus hak Pemohon untuk memilih dan dipilih;
 6. Bahwa Pemohon sebagai wakil dari kaum perempuan mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan.

V. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN DAN NORMA UUD 1945

A. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN

Norma materiil yaitu:

UU 21/2001

Pasal 6 ayat (2) sepanjang frasa “dan diangkat”

DPRD terdiri atas anggota yang dipilih dan diangkat berdasarkan peraturan perundang-undangan

B. NORMA UNDANG-UNDANG DASAR 1945

1. Pasal 22E

(1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali;

(2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

(3) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah adalah Partai Politik;

2. Pasal 28D ayat (1)

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

VI. ALASAN PERMOHONAN

1. Bahwa Pemohon mendalilkan praktek pengangkatan anggota DPRD dan DPRD yang dilakukan oleh pemerintah daerah merupakan tindakan penyimpangan terhadap demokrasi yang telah dianut dalam sistim ketatanegaraan di Indonesia, menegasikan prinsip kedaulatan rakyat, menciptakan diskriminasi, ketidakadilan dan berpotensi menimbulkan konflik;
2. Bahwa pengangkatan baik anggota DPRD maupun anggota DPRD, menimbulkan konflik dan permasalahan hukum, karena proses rekrutmen yang tidak fair, tidak demokratis, dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Bahwa salah satu kekhususan Provinsi Papua dan Papua Barat, bukan terletak pada adanya anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua atau Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Barat yang “diangkat” (bukan pada mekanisme perekrutannya), tetapi terletak pada jumlah anggotanya yang lebih banyak daripada DPRD Provinsi lainnya, yaitu DPRP 1 ¼ kali dari DPRD sebelumnya;
4. Bahwa menurut Pemohon, sebenarnya tidak ada halangan bagi Orang Asli Papua maupun Pemohon untuk menjadi anggota DPR Provinsi Papua dan DPR Provinsi Papua Barat jika direkrut melalui pemilihan umum legislatif.

VII. PETITUM

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan frasa “dan diangkat” pada Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884) bertentangan (*inkonstitusinal*) dengan Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat;
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

